



SKRIPSI
PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN
BAKU MUTU AIR LIMBAH
(Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

PUNISHMENT IN CASE OF VIOLATION
OF WASTE WATER QUALITY STANDARDS
(Verdict Number 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

Oleh:
IVAN DAUD PUNU
NIM : 120710101296

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018



SKRIPSI
PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN
BAKU MUTU AIR LIMBAH
(Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

PUNISHMENT IN CASE OF VIOLATION
OF WASTE WATER QUALITY STANDARDS
(Verdict Number 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

Oleh:
IVAN DAUD PUNU
NIM : 120710101296

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN

BAKU MUTU AIR LIMBAH

(Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

***PUNISHMENT IN CASE OF VIOLATION
OF WASTE WATER QUALITY STANDARDS***

(Verdict Number 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

Oleh:

IVAN DAUD PUNU

NIM : 120710101296

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Dunia ini adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk didiami, bukan karena orang-orangnya jahat, tapi karena orang-orangnya tak peduli.”

(Albert Einstein)¹



¹ [https://www.goodreads.com/quotes/153458-dunia-ini-adalah-sebuah-tempat-yang-berbahaya-untuk-didiami-bukan pukul 21.00 WIB](https://www.goodreads.com/quotes/153458-dunia-ini-adalah-sebuah-tempat-yang-berbahaya-untuk-didiami-bukan-pukul-21.00-WIB)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis Ini Kepada:

1. Ayahanda Daud Marthinus Punu dan Ibunda Dwi Endah Nurhayati tercinta atas segala doa dan restu, curahan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti kepada penulis
2. Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam segala bidang, tanpa beliau penulis tidak bisa berbuat banyak
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan

PRASYARAT GELAR

**PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
(Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)**

SKRIPSI

***PUNISHMENT IN CASE OF VIOLATION
OF WASTE WATER QUALITY STANDARDS
(Verdict Number 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 22 Desember 2017**

Oleh:

Pembimbing Utama

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengetahui :
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.
NIP.195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN BAKU

MUTU AIR LIMBAH(Nomor Putusan 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)

Oleh:

IVAN DAUD PUNU

NIM : 120710101296

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Echwan Iriyanto S.H., M.H.
NIP. 19740830200812100

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVAN DAUD PUNU
NIM : 120710101296
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “**PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Nomor Putusan 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)**”, adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2018

Yang menyatakan

IVAN DAUD PUNU

NIM : 120710101296

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan

serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul :
“**PEMIDANAAN DALAM PERKARA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Nomor Putusan 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg)**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sangat menyadari sekali bahwa banyak hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, caci maki, dan bantuan dari banyak pihak penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:]

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iryanto, S.H., M.H. wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aris HariantS, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Bapak Halif, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang dengan sabar telah membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
5. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayah tercinta Daud Marthinus Punu dan Ibunda Dwi Endah Nurhayati;
8. Kakak tercinta Gabriella Frederika Punu dan adik tersayang Gerald Edwin Punu;
9. Semua keluarga besar baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu atas dukungannya yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu;
10. Seluruh teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012, , Abdu R Damandra, Faris Hasan Fauzi, Rosalia D, Lya Martha Hayu, Khoirul Ahmad

Pulungan, Fandikan Windy, Delly Satria,serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Seluruh Sahabat-sahabatku Edo Haris Hariri, Edo Septario, Jude Clemens, Ponti Aulia karena telah memberi semangat dan dorongan moral;
12. Seluruh sahabat UKM basket fakultas hukum khususnya angkatan 2009-2014 terima kasih kekompakannya untuk meberikan banyak gelar di kejuaraan lokal;

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember,22 Desember 2017

Penulis,

RINGKASAN

Pembangunan di bidang ekonomi, termasuk sektor industri berkewajiban menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, Pasal 20 Ayat (2), (3) UU PPLH secara garis besar menegaskan bahwa setiap orang yang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup disyaratkan untuk memenuhi *baku mutu lingkungan hidup* (di antaranya baku mutu air limbah) dan mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang disertai semakin berkembangnya korporasi-korporasi raksasa dalam rangka menopang kebutuhan manusia, muncul adanya fakta perilaku korporasi yang cenderung mengejar keuntungan dan mengabaikan etika sebagai korporasi karena yakni melakukan tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah. Ironisnya, walaupun UU PPLH secara tegas telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam praktik putusan pengadilan tidak sedikit yang hanya fokus memidana pengurusnya, padahal Pasal 116 UU PPLH secara rinci merumuskan tentang kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan korporasi berikut model-model pertanggungjawaban pidana.

Kasus yang Penulis analisis dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT., dengan rumusan masalah: *Pertama*, Apakah penetapan Terdakwa I sebagai seorang yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi?; dan *Kedua*, Apakah Pidanaan Terhadap Terdakwa II sudah sesuai dengan Sistem Pidanaan Korporasi dalam UU PPLH


Tujuan penulisan ini adalah: *Pertama*, untuk menganalisis kesesuaian penetapan Terdakwa I sebagai seorang yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi; dan *Kedua*, untuk menganalisis kesesuaian pidanaan terhadap Terdakwa II dengan Sistem Pidanaan Korporasi dalam UU PPLH

Sesuai dengan tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif (Penelitian Hukum/*Legal Research*), maka metode yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan hasil penelitian: *Pertama*, Penetapan Terdakwa I (Chrisdianto Rahardjo) sebagai seorang yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT. Bdg pada prinsipnya sudah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 116 UU PPLH, namun dalam pertimbangannya hakim belum secara eksplisit menyatakan kapan korporasi melakukan tindak pidana; *Kedua*, Putusan pidanaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT. Bdg belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Sistem Pidanaan korporasi yang diatur dalam UU PPLH. Hal tersebut tercermin dari

pidanaan Terdakwa II (PT Albasi Priangan Lestari) yang tidak menerapkan aturan rumusan pengancaman sistem kumulatif dan menerapkan ketentuan pembayaran denda korporasi yang tidak diatur UU PPLH.

Saran dari penulis, Pertama, perlunya upaya peningkatan pemahaman di kalangan Penegak Hukum (Polisi, JPU dan Hakim) mengenai apa itu tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban dan pidana korporasi; Kedua, Masalah pidana (penjatuhan pidana) pada hakikatnya merupakan wilayah kebebasan Hakim dengan batas-batas yang telah ditentukan menurut undang-undang yang ditegakkan Oleh itu kebijakan legislatif (pembuat undang-undang) seyogyanya melakukan revisi terkait Sistem Pidana korporasi dalam UU PPLH dengan berorientasi pada kebutuhan korporasi, diantaranya dapat mengadopsi UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Kehutanan dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pengertian Kesadaran Dan Kebijakan Lingkungan Hidup	14
2.2 Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor	
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan	
Lingkungan Hidup (UU PPLH).....	16
2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	16
2.2.2 Baku Mutu Air Limbah.....	19

2.3 Korporasi dan Ruang Lingkup	25
2.3.1 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (UU PPLH)	25
2.3.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	27
2.3.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU PPLH.....	29
2.4 Sistem Sanksi Dalam UU PPLH	31
2.5 Putusan Pengadilan	34
2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	34
2.5.2 Hal-Hal yang Harus Dimuat Dalam Putusan	36
2.5.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan.....	37
BAB 3. PEMBAHASAN	40
3.1 Penetapan Terdakwa I Sebagai Seorang yang Bertanggungjawab Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi	40
3.2 Pidanaan Terhadap Terdakwa I dan II dari Perspektif Pidanaan Korporasi.....	63
BAB 4 PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia mutlak sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengambil unsur-unsur dari lingkungannya. Seiring dengan perkembangan manusia baik dari sisi pertumbuhan jumlah manusia maupun perkembangan kebudayaan manusia, maka semakin tinggi pula interaksi manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian manusia mempunyai ikatan dengan lingkungannya yang telah memberi kehidupan dan penghidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Emil Salim mengatakan bahwa pada mulanya persoalan tentang lingkungan hidup ini hanya merupakan permasalahan di negara-negara maju, yaitu negara-negara industri yang mengalami akibat daripada kemajuan ekonomi negara itu sendiri. Tetapi lambat laun negara berkembang menyadari pula bahwa masalah lingkungan bukanlah monopoli negara maju. Negara berkembang pun menghadapi masalah lingkungan hidup, tetapi dengan hakekat yang berlainan dengan keadaannya di negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam²

Pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi.³ Sejalan dengan semakin kompleksnya pembangunan, dari aspek perkembangan hukum lingkungan pada awalnya hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Setelah itu, perkembangannya mengarah ke bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran

² Abdurahman. 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni I.B.M. Bandung. Hlm. 4

³ Niniek Suparmi. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.36

penguasa dalam bentuk campur tangan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang berbentuk kebijakan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan, dan proses Amdal. Hukum lingkungan, selain dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dianut masyarakat setempat, dalam bentuk hukum adat atau hukum kebiasaan. Bahkan dalam rangka penegakan hukum lingkungan dalam perkembangannya Hukum Pidana juga mempunyai peran signifikan.

Diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UU PPLH) menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah bahwa “pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”⁴. Dengan demikian setiap pembangunan di bidang ekonomi, termasuk sektor industri berkewajiban menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Selain itu UU PPLH juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain; serta memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UU PPLH. Sehingga dalam praktik dimungkinkannya adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain terkait kebijakan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran air sungai akibat buangan limbah industri bisa terjadi oleh beberapa sebab, diantaranya perusahaan tidak melakukan pengelolaan secara sempurna bahan sisa proses produksi pada Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), sehingga bahan buangan masih mengandung senyawa beracun (toksik)

⁴ Konsideran huruf b, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan menyebabkan kematian. Oleh yang karena itu Pasal 20 Ayat (2), (3) UU PPLH secara garis besar menegaskan bahwa setiap orang yang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup disyaratkan untuk memenuhi *baku mutu lingkungan hidup*⁵ (diantaranya baku mutu air limbah) dan mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 100 Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000 (tiga milyar) rupiah”. Memperjelas apa yang dimaksud “baku mutu air limbah, dalam Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) huruf b UU PPLH dinyatakan: “baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukan ke media air”. Sementara yang dimaksud dengan “Setiap orang” jika mengacu pada “Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 UU PPLH dinyatakan: “Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Dengan demikian subjek tindak pidana sekaligus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah selain orang perseorangan (manusia) juga badan hukum (korporasi). Pengaturan demikian memperluas subjek tindak pidana dalam KUHP yang hanya menjangkau orang perseorangan saja (manusia).

Pengakuan badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana (UU PPLH) tidak lepas dari berkembangnya jaringan ekonomi global yang diiringi semakin pentingnya peran korporasi di berbagai sektor dalam rangka memenuhi kehidupan manusia. Sungguhpun perannya yang sangat vital namun kecenderungannya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itulah yang pada akhirnya mendorong korporasi melakukan tindak pidana. Di balik itu semua, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum (UUPH) ternyata juga menimbulkan permasalahan terkait pertanggungjawaban pidananya, karena sebagai subjek

⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU PPLH, Baku Mutu Lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

hukum buatan korporasi tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu masalah pertanggungjawab pidana selalu menjadi perdebatan karena ada yang pro dan kontra. **J.M. van Bemmelen** merupakan salah satu ahli hukum yang **tidak menyetujui** adanya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dengan alasan-alasan:

1. kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah;
2. tingkah laku material sebagai syarat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah;
3. pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korupsi;
4. tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah;
5. dalam praktek akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut dan dipidana, atau keduanya harus dituntut dan dipidana.⁶

Sebaliknya, aktivitas korporasi untuk mencapai tujuan-tujuan korporasi telah berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Mengenai hal itu, **David Ewing** mengemukakan, bahwa: "kemarahan masyarakat pada perusahaan-perusahaan (korporasi) mulai bangkit dan bertambah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan".⁷ Mengingat kiprah peranan korporasi potensial menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat maka wajar jika muncul tuntutan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan hukum pidana. Walaupun kemudian menyusul permasalahan baru. Jika dalam KUHP tentang pelaku tindak pidana selaku dikaitkan dengan pelaku fisiknya dan demikian pula yang bertanggung jawab. Sedangkan korporasi perbuatannya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia yang disebut pengurusnya (direksi, direktur, manajemen), sehingga dalam konteks demikian tentu diperlukan ukuran-ukuran yang jelas tentang kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai korporasi dan siapa yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Adanya aturan yang jelas mengenai mengenai kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan korporasi maka

⁶ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.32

⁷ *Ibid*, Hlm. 25

akan memudahkan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi walaupun secara fisik dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena itu, tahap penetapan kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan korporasi baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan pidana merupakan langkah awal yang sangat menentukan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi.

Dalam UU PPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116, yang pada intinya memuat tentang kapan tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan sebagai perbuatan korporasi (badan hukum) dan pihak-pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, walaupun sudah ada aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH, tidak sedikit terkait kasus lingkungan hidup yang dipidana hanya pengurusnya saja, sehingga timbul kesan kuat seolah-olah korporasi kebal hukum. Lebih ironis lagi, andai pun pengurus dan/atau korporasi dijatuhi pidana maka sanksinya pun sangat ringan dan sangat tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan, mengingat pelanggaran baku mutu air limbah industri merupakan persoalan hukum yang serius karena mempunyai dampak yang luas terhadap kelestarian lingkungan yang merupakan habitat seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu pelanggaran terhadap UU PPLH diancam dengan sanksi yang berat berupa sanksi administrasi, kumulatif pidana pokok (penjara dan denda), dan ancaman pidana minimum khusus.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada dasarnya mempunyai ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kemandirian hakim, dan Pasal 5 Ayat (1) mewajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

⁸ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 3

Namun kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bukan berarti bebas tanpa batas melainkan harus didukung dasar pertimbangan sebagai rasionalitas putusannya (*ratio decidendi*). Dari pertimbangan hakim itulah antara lain dapat diketahui mengenai peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar keputusannya, fakta-fakta yang membuktikan kesalahan terdakwa, tujuan yang ingin dicapai dari putusan. Adanya kesenjangan antara pertimbangan hakim dengan putusan maka membuka ruang munculnya ketidakpuasan bagi pencari keadilan. Terlebih lagi jika hal tersebut dalam lingkup tindak pidana yang melibatkan korporasi. Kesalahan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan korporasi akan berdampak pada dapat atau tidaknya korporasi pihak dibebani pertanggungjawaban pidana atau bahkan ujung-ujungnya akan membebaskan korporasi dari jerat hukum.

Salah satu Putusan Pengadilan bersifat pemidanaan yang menurut penulis menarik untuk dianalisis dari sisi pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Putusan dalam perkara Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg), dengan kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010, PT Albasi Priangan Lestari yang bergerak di bidang pengelolaan kayu lapis diduga telah melakukan pelanggaran baku mutu air limbah. Atas perbuatannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk tunggal Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH terhadap Terdakwa I yaitu : CHRISDIANTO RAHARDJO, Tempat lahir: Yogyakarta, Umur/tanggal lahir: 47 tahun/ 25 Desember 1966, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Dusun Tembungkerta RT/RW 004/010 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Agama: Kristen, Pekerjaan Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari; dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a. terhadap Terdakwa II: PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI, Tempat kedudukan: Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Alamat perseroan: Jalan Batulawang Km.3 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa.

Hakim pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.CMS pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa penjara selama 5 bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam jangka waktu 7 bulan sejak putusan hakim terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang yang dapat dipidana (yang dikenal sebagai Pidana Bersyarat); dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000, atau kurungan pengganti denda selama 1 bulan terhadap Terdakwa II.

Menanggapi putusan tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa I mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dari sudut pandang PU, hukuman yang dijatuhkan terdakwa I dan II terlalu ringan dan tidak sesuai dengan UU PPLH. Sedangkan menurut Terdakwa I, sebelum adanya tuntutan pidana seharusnya diberika sanksi administratif terlebih dahulu. Dengan tidak dilakukannya tahapan tersebut maka telah terjadi kriminalisasi dan tidak sesuai prosedur UU PPLH.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili tingkat Banding dalam Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2013/PT. Bdg. pada intinya menyatakan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa I; Serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.CMS sekedar mengenai pemberatan kepada para Terdakwa, masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa I; dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian aset/harta PT Albasi Priangan Lestari akan disita dan dijual lelang guna membayar jumlah denda; dan pidana tambahan terhadap Terdakwa II.

Amar Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2013/PT. Bdg. di atas, menurut Penulis menarik untuk dianalisis tidak saja dari sisi bagaimana hakim menyatakan

Terdakwa I dan II sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana. Namun juga bagaimana hakim menerapkan aturan pidana dalam UU PPLH terhadap Terdakwa II, mengingat adanya rumusan atau keterbatasan jenis-jenis pidana tertentu jika dijatuhkan terhadap korporasi. Permasalahan maupun hasil analisis tersebut, Penulis tuangkan di dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pidana Dalam Perkara Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah (Putusan Nomor : 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penetapan Terdakwa I sebagai seorang yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi?
2. Apakah Pidana Terhadap Terdakwa II sudah sesuai dengan Sistem Pidana Korporasi dalam UU PPLH?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian penetapan Terdakwa I sebagai seorang yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi
2. Untuk menganalisis kesesuaian pidana terhadap Terdakwa II dengan Sistem Pidana Korporasi dalam UU PPLH

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu manfaat dari segi praktis dan teoritis.

1. Manfaat dari segi praktis dari penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat menambah informasi bagi praktisi hukum, masyarakat, akademisi terkait pentingnya tahap penetapan tentang kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan korporasi dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memaksimalkan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran baku mutu limbah, baik oleh orang perseorangan maupun korporasi.
2. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan dokumentasi dalam studi Sistem Peradilan Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian Putusan dalam perkara Lingkungan Hidup dengan pelaku korporasi.

1.5 Metode Penelitian

Fungsi utama penelitian adalah mendapatkan kebenaran; dan keberadaan metode penelitian adalah sebagai sarana pokok dalam menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Oleh karena itu pemilihan metode penelitian harus tepat. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian kebenaran. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini Yuridis Normatif (Penelitian Hukum/*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.¹⁰ Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

⁹ H. Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 17

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki., 2015, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, Hlm.47

yang berlaku. Yang dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg .

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini membuka untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin itu peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.¹²

¹¹*Ibid.* Hlm. 133

¹²*Ibid* Hlm, 135-136

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.¹³ Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yakni Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 Tentang Metode Analisis Air Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
- f) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;
- g) Putusan Pengadilan Negeri Nomor No. 155/Pid/Sus/2013/PN.CMS;
- h) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.BDG.

¹³ *Ibid.* Hlm. 181

¹⁴ *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur) tentang hukum yang dipublikasikan (cetak) maupun yang diakses melalui internet.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan pada tahapan di atas, maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.BDG dengan mengkaitkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor No.155/Pid/Sus/2013/PN.CMS, berikut menetapkan isu hukum yang akan diteliti serta mengumpulkan bahan-bahan hukum (Bahan hukum primer dan sekunder) yang relevan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penggunaan Metode Deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 182

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 113

Premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Akhir dari keseluruhan langkah-langkah penelitian tersebut adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁷ Adapun preskripsi dalam penulisan skripsi ini akan dirumuskan di dalam saran.



¹⁷ *Ibid.* Hlm. 89-90

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kesadaran dan Kebijakan Lingkungan Hidup

Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian (*concern*) masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.¹⁸ Oleh karena itu setiap masyarakat harus sadar akan semua tindakan yang dilakukannya terhadap lingkungan hidup, agar tidak menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang sering terjadi sebagian besar ditimbulkan dari masyarakat itu sendiri, dimana mereka tidak sadar akan tindakan yang mereka lakukan.

Kesadaran Lingkungan di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh kesadaran hukum lingkungan yang bersifat global atau internasional. Secara global perhatian terhadap lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke- 1 (1960-1970). Istilah Hukum Lingkungan dalam literatur berbahasa asing seperti Inggris disebut *Environmental Law*, bahasa Belanda: *Milieurecht*, bahasa Jerman: *Umweltrecht*, bahasa Prancis: *Droit de l'environnement*, bahasa Malaysia: Hukum Alam Seputar (Sekeliling), bahasa Tagalog: *Batas nan Kapaligiran*, bahasa Thailand: *sin-ved-lom kwahm*, dan bahasa Arab: *Qonun al-Bi'ah*.¹⁹

Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan ruang lingkup hukum lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian yang luas. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.²⁰

Sedangkan Kebijakan Lingkungan (*Environmental Policy*) adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan

¹⁸Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan, Prespektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 11

¹⁹*Ibid.* Hlm .55

²⁰*Ibid.* Hlm.56

demikian menjadi bagian dari kebijakan publik. Kebijakan lingkungan juga berkaitan erat dengan hukum (hukum lingkungan), karena hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan indikator kebijakan dan sekaligus meletakkan kerangka dasar bagi kebijakan publik. Kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah undang – undang. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan. Sedangkan kebijakan lingkungan global – internasional terdapat dalam kesepakatan – kesepakatan ya multiteral maupun bilateral.

Setiap kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana dikemukakan oleh Friedderich: *“It is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose”*. Menurut **Drupsteen**, kebijakan memuat keseluruhan tujuan dan sarana dari pelaku tertentu. Secara sederhana kebijakan merupakan jawaban atas suatu pertanyaan tentang apa yang akan dicapai oleh seseorang, melalui cara bagaimana, dan dengan sarana apa hal tersebut dilaksanakan²¹. Kebijakan lingkungan mengacu pada komitmen organisasi terhadap hukum, peraturan, mekanisme, dan kebijakan lain yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keberlanjutan isu-isu ini umumnya termasuk polusi udara dan air, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, pengelolaan ekosistem, pemeliharaan keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya alam, satwa liar dan spesies yang terancam punah. Kebijakan tersebut sengaja diambil untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas manusia dan dengan demikian mencegah efek berbahaya pada alam dan sumber daya alam serta memastikan bahwa perubahan lingkungan tidak memiliki efek yang merugikan.

Di Indonesia, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang dimaksud “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

²¹ *Ibid* . Hlm.57

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 Angka 1 UU PPLH). Sedangkan yang dimaksud “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 Angka 2 UU PPLH). Lebih lanjut dan Penjelasan Umum²² juga kembali ditegaskan bahwa “Undang-undang ini mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program”.

2.2 Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sebelum menjelaskan apa pengertian tindak pidana lingkungan hidup, maka penulis perlu menjelaskan pengertian tindak pidana terlebih dahulu.

Menurut Sudarto, istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* (Bahasa Belanda). Walaupun sebelumnya juga diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang digunakan sebagai istilah dalam penamaan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. peristiwa pidana (UUDS 1950, Pasal 14 Ayat 1);
- b. perbuatan pidana (UU N0. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 Ayat 3b);

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere straf bepalingen S. 1948-17* dan UU RI No. 8 Tahun 1948, Pasal 3).
- d. tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).²³

Lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa dalam perkembangannya penggunaan istilah tindak pidana dalam pembentukan undang-undang sudah tetap. Meskipun sebagian ahli hukum pidana masih mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misal Muljatno berpendapat lebih tepat menggunakan istilah “perbuatan pidana”; E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” dan ada pula penulis yang memakai istilah “delik (delict).²⁴

Mengenai pengertian tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Aliran Monistis dan Aliran Dualistis dalam Ilmu Hukum Pidana. Oleh karena itu tidak ada kesamaan pandangan di antara para ahli hukum.²⁵ Menurut ajaran Monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Bagi orang yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana. Sedangkan pandangan dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat, karena bersandarkan pada “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straft Zonder Sculd*).²⁶

Berikut dikemukakan pengertian tindak pidana yang menurut para ahli yang menganut ajaran dualisme antara lain:²⁷

Muljatno:

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Hlm. 38-39

²⁴ *Ibid.* Hlm. 39

²⁵ *Ibid.* Hlm.40

²⁶ *Ibid.* Hlm. 44-45; Lihat juga: Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 12

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 15

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Ruslan Saleh:

“Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.

UU PPLH tidak memberikan definisi tindak pidana lingkungan hidup. Namun undang-undang ini merumuskan jenis-jenis perbuatan baik itu merupakan perusakan maupun pencemaran yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi yang dirumuskan dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 98 s/d 116)²⁸:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
5. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
8. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
10. Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
11. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha

²⁸ *Ibid.* Hlm 100-101

dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;

13. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
14. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Memperhatikan uraian di atas, maka UU PPLH merumuskan 14 jenis tindak pidana lingkungan hidup yang menurut ketentuan Pasal 97 keseluruhannya dikategorikan sebagai kejahatan. Kajian dalam skripsi ini dibatasi hanya terkait tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi dasar dakwaan JPU yakni Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a dan b UU PPLH. Adapun lebih lengkap mengenai rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 100:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 116:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2.2.2 Baku Mutu Air Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.²⁹ Pembuangan air limbah yang bersumber baik dari kegiatan domestik (rumah tangga) maupun

²⁹ Pasal 1 Angka 20 UU PPLH

industri ke badan air dapat menyebabkan *pencemaran lingkungan*³⁰ karena biasanya mengandung berbagai zat pencemar (kontaminan). Banyaknya pabrik dan industri rumah tangga tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat sekitar. Dampak negatif yang perlu dipikirkan dan diperhatikan dari banyaknya industri ini adalah limbah yang dihasilkan pabrik dan industri mengandung zat-zat berbahaya/beracun. Air limbah ini umumnya akan dibuang ke badan air penerima seperti sungai, laut dan ke dalam tanah. Seiring berjalannya waktu, sampah / limbah ini akan bertambah dan semakin banyak. Pembuangan air limbah dengan kandungan berbagai zat pencemar mengakibatkan terjadinya pencemaran pada sungai, laut, tanah dan bahkan mencemari udara. Tentunya hal ini menjadi masalah yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, jika semua ini tidak dapat diolah secara benar. Oleh karena itu penanganan dan pengendalian pencemaran air akibat buangan limbah yang dihasilkan pabrik dan industri rumah tangga merupakan upaya prioritas dalam pengendalian pencemaran air.

Namun demikian, masalah air limbah tidak sesederhana yang dibayangkan karena pengolahan air limbah memerlukan biaya investasi yang besar dan biaya operasi yang tidak sedikit. Untuk itu, pengolahan air limbah harus dilakukan dengan cermat, dimulai dari perencanaan yang teliti, pelaksanaan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau unit pengolahan limbah (UPL) yang benar, serta pengoperasian yang cermat. Tujuan pengolahan air limbah tersebut adalah untuk memastikan kualitas air limbah yang dibuang ke badan/sungai telah memenuhi Baku Mutu Air Limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PPLH, yang dinyatakan:

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;

³⁰ Pasal 1 Angka 14 UU PPLH: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan".

- e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat ijin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Menteri.

Khusus yang berkaitan dengan *baku mutu air limbah*, dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (2) huruf b dijelaskan lebih rinci: “yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam media air”. Sehingga berdasarkan kewenangan yang diatur Pasal 20 UUPH itu pula, maka dalam rangka mengendalikan pencemaran air limbah industri, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam media air. Peraturan tersebut dikenal dengan peraturan *Baku Mutu Air Limbah Industri*.

Adapun fokus kajian dalam penelitian skripsi ini dibatasi hanya terkait Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. Dalam peraturan tersebut diatur persyaratan baku mutu limbah cair yang berbeda untuk 21 jenis industri³¹, salah satunya adalah *baku mutu limbah cair untuk industri*

³¹ Dalam Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, menetapkan baku mutu limbah cair untuk 21 jenis industri: 1) Soda kostik/klor; 2) Pelapisan logam; 3) Penyamakan kulit; 4) minyak sawit; 5) pupl dan kertas; 6) karet; 7) gula; 8) tapioka; 9) tekstil; 10) Pupuk urea/Nitrogen; 11) Ethanol; 12) Mono Sodium Glutamate (MSG); 13) Kayu lapis; 4) Susu; 15) Minuman ringan; 16) Sabun; 17) Bir; 18) Battery sel kering; 19) Cat; 20) Farmasi; 21) Pestisida

kayu lapis dengan batasan parameter yang diatur dalam Lampiran 1.13 sebagai berikut:³²

Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri Kayu Lapis

Parameter	Kadar Maksimum mg/L	Beban Pencemaran Maksimum
BOD	100	0,28 kg/m ³
COD	250	0,70 kg/m ³
TSS	100	0,28 kg/m ³
Fenol Total	1,0	2,8 g/m ³
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Maksimum	2,8 m ³ per m ³ produk kayu lapis	

Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per Liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per m³ produk kayu lapis.
3. 1000m² produk = 3,6 m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter.
4. 2,8m³ air limbah per m³ produk = 10m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter

Selanjutnya dalam rangka menyeragamkan teknik pengambilan contoh air limbah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 1988 tentang Baku Mutu Air maka berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan, metode pengambilan contoh air limbah menggunakan Standar Nasional Indonesia 6989.59:2008 (SNI) tentang Air dan air limbah – Bagian 59: Metode pengambilan contoh air limbah. Metode ini digunakan untuk pengambilan contoh air guna keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air limbah.

Dalam SNI 6989.59:2008 tentang Air Dan Air Limbah memuat ketentuan diantaranya³³:

³² Lampiran 1.13 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat

³³SNI 6989.59:2008 Hlm. 7

A. Istilah dan definisi

1. Air limbah, sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair
2. kualitas air limbah, sifat-sifat air limbah yang ditunjukkan dengan besaran, nilai atau kadar bahan pencemar atau komponen lain yang terkandung didalamnya
3. contoh sesaat (grab sample), air limbah yang diambil sesaat pada satu lokasi tertentu
4. contoh gabungan waktu, campuran contoh yang diambil dari satu titik pada waktu yang berbeda, dengan volume yang sama
5. contoh gabungan tempat, campuran contoh yang diambil dari titik yang berbeda pada waktu yang sama, dengan volume yang sama
6. contoh gabungan waktu dan tempat, campuran contoh yang diambil dari beberapa titik dalam satu lokasi pada waktu yang berbeda, dengan volume yang sama
7. contoh duplikat, contoh yang diambil dari titik pengambilan yang sama dengan rentang waktu antar pengambilan yang sekecil mungkin, duplikat contoh digunakan untuk menguji ketelitian tata kerja pengambilan contoh
8. contoh yang diperkaya (spike sample), contoh yang ditambah dengan standar yang bersertifikat dalam jumlah tertentu untuk keperluan pengendalian mutu
9. contoh yang terbelah (split sample), contoh dikumpulkan dalam satu wadah, dihomogenkan dan dibagi menjadi dua atau lebih sub contoh dan diperlakukan seperti contoh, selanjutnya dikirim ke beberapa laboratorium yang berbeda
10. blanko matrik, media bebas analit yang mempunyai matrik hampir sama dengan contoh yang akan diambil
11. blanko media, media yang digunakan untuk mendeteksi adanya kontaminasi pada media yang digunakan dalam pengambilan contoh
12. blanko perjalanan, media yang digunakan untuk mengukur kontaminasi yang mungkin terjadi selama pengambilan dan transportasi contoh
13. Kebutuhan Oksigen Biologi/KOB (Biological Oxygen Demand, BOD), kebutuhan oksigen biokimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah
14. Kebutuhan Oksigen Kimiawi/KOK (Chemical Oxygen Demand COD), kebutuhan oksigen kimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah
15. nutrien, senyawa yang dibutuhkan oleh organisme yang meliputi fosfat, nitrogen, nitrit, nitrat dan amonia
16. titik pengambilan contoh air limbah, tempat pengambilan contoh yang mewakili kualitas air limbah

17. bak equalisasi, bak penampungan air limbah yang bertujuan untuk menghomogenkan beban dan pengaturan aliran air limbah.

B. Pemilihan Lokasi Pengambilan Contoh


1. Lokasi pengambilan contoh air limbah industri harus mempertimbangkan ada atau tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Contoh harus diambil pada lokasi yang telah mengalami pencampuran secara sempurna.

B.1 Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh

Lokasi pengambilan contoh dilakukan berdasarkan pada tujuan pengujian, sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan evaluasi efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - 1) Contoh diambil pada lokasi sebelum dan setelah IPAL dengan memperhatikan waktu tinggal (waktu retensi).

Gambar Keterangan:



Keterangan gambar:

- 1) Bak kontrol saluran air limbah;
- 2) Inlet IPAL;
- 3) Outlet IPAL;
- 4) Perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air;
- 5) Perairan penerima setelah air limbah masuk badan air

- 2) Titik lokasi pengambilan contoh pada inlet (titik 2)
 - (a) Dilakukan pada titik pada aliran bertubulensi tinggi agar terjadi pencampuran dengan baik, yaitu pada titik dimana limbah mengalir pada akhir proses produksi menuju ke IPAL.
 - (b) Apabila tempat tidak memungkinkan untuk pengambilan contoh maka dapat ditentukan lokasi lain yang dapat mewakili karakteristik air limbah.
- 3) Titik Lokasi Pengambilan Contoh Pada Outlet (titik 3)

Pengambilan contoh pada outlet dilakukan pada lokasi setelah IPAL atau titik dimana air limbah yang mengalir sebelum memasuki badan air penerima (sungai).
- b. Untuk keperluan pengendalian pencemaran air
Untuk keperluan pengendalian pencemaran air, contoh diambil pada 3 (tiga) lokasi:
 1. Pada perairan penerima sebelum tercampur limbah (*upstream*)
 2. Pada saluran pembuangan air limbah sebelum ke perairan penerima
 3. Pada perairan penerima setelah bercampur dengan air limbah (*downsream*), namun belum tercampur atau menerima limbah cair lainnya.

2.3 Korporasi dan Ruang Lingkup

2.3.1 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (UU PPLH)

Batasan pengertian atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

“Soetan K. Malikoel Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis. Korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan

manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁴

Menurut **Satjipto Rahardjo** bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematianpun juga ditentukan oleh hukum.³⁵ Selanjutnya **I.S. Sutanto** mengemukakan:³⁶

“Secara umum korporasi mempunyai lima ciri penting yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki”.

Dewasa ini, perdebatan apakah korporasi sebagai subjek tindak pidana sudah berakhir, karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (selain KUHP) telah mengatur hal tersebut. Korporasi sebagai subjek hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum maka korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU PPLH secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 32 yang menyatakan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dengan demikian penyebutan “Setiap orang” pada rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Bab XV UU PPLH menunjuk pelakunya adalah orang perseorangan atau badan usaha. Adapun istilah badan usaha dalam UU PPLH mempunyai pengertian yang sama dengan korporasi.

³⁴ Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo. Bandung. Hlm. 12

³⁵ *Ibid.* Hlm 13

³⁶ *Ibid.* Hlm. 17

2.3.2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada orang seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana.³⁷ Oleh sebab itu pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana akan selalu terkait erat dengan masalah tindak pidana dan penjatuhan pidana (pidanaaan). Walaupun menurut Aliran dualistis pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah Asas Legalitas. Sedangkan dasar pertanggungjawaban pidana adalah Asas Kesalahan (*Asas Geen Straf Zonder Schuld*).

Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut.³⁸ Sehubungan dengan itu maka tindak pidana yang dilakukan korporasi sesungguhnya harus pula tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pidanaaan yang pada umumnya.³⁹ Walaupun untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana tidaklah mudah karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).⁴⁰ Oleh karena itu menurut **Barda Nawawi Arief**, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana tertentu, karena ini menyangkut subjek tindak pidana.⁴¹ Demikian pula dengan ditetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka berikutnya perlu dirumuskan mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya.

³⁷ *Ibid.* Hlm.30

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk., 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 91

⁴⁰ Dwidja Priyatno, *Op.cit.* Hlm. 51

⁴¹ *Ibid.*

Dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat teori-teori yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan pertanggungjawaban, yaitu:⁴²

1. **Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*)**

Menurut Teori Identifikasi :Perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. “Perbuatan” dan “*mens rea*” para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka *mens rea* para individu merupakan *mens rea* perusahaan.

Perbuatan dan sikap batin dari orang-orang/individu tertentu yang dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari orang-orang tertentu dengan berhubungan erat dengan perusahaan dan dengan pengelolaan urusan perusahaan. Orang-orang itu dapat disebut sebagai “SENIOR OFFICERS” dari perusahaan.

2. **Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) :**

Doktrin ini bertolak dari doktrin “*respondeat superior*” yakni : “*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent.*”

Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

Menurut undang-undang (*statute law*) *Vicarious Liability* dapat terjadi dalam hal :

⁴² Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.. 233-238

- a. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*)
- b. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya apabila menurut Hukum Perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is the masters act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materiil/fisik (*Auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*Auctor intellectualis*).

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-undang (“*Strict liability*”).

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah *no-fault liability or liability without fault*. Dilihat dari sejarahnya *Doktrin Strict liability* adalah sebagai reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak *no fault liability* atau *absolute/strict liability* yang berlaku pada jaman primitif. Pada masa itu berlaku suatu rumus atau formula :” *a man acts at his peril*” yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum. Dengan kata lain, seseorang dipertanggungjawabkan untuk setiap kerugian orang lain sebagai akibat perbuatannya. Jadi prinsip tanggung jawab mutlak lebih menitik beratkan pada unsur akibatnya dibanding kesalahnya

2.3.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU PPLH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam konteks pemidanaan harus dibedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan korporasi, telah diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan adalah melalui manusia (pengurus maupun orang lain). Oleh karena itu adalah penting untuk menjelaskan kapan perbuatan pengurus (orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan

permasalahan berikutnya adalah kapan korporasi dinyatakan mempunyai kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Mengenai kapan tindak pidana itu dinyatakan sebagai perbuatan korporasi menurut UU PPLH, hal tersebut diatur dalam Pasal 116 UU PPLH :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana lingkungan hidup apabila perbuatan tersebut dilakukan:

- 1) oleh badan usaha; atau
- 2) untuk badan usaha; atau
- 3) atas nama badan usaha; atau
- 4) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja; atau
- 5) oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Dalam Pasal 116 UU PPLH secara jelas juga mengatur tentang bagaimana model pertanggungjawaban pidana dalam kedudukan korporasi pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) badan usaha yang melakukan tindak pidana, maka badan usaha yang bertanggung jawab;
- 2) badan usaha yang melakukan tindak pidana, maka orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau

orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut bertanggung jawab;

- 3) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut maka orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab

Dengan demikian tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2.4 Sistem Sanksi Dalam UU PPLH

Menurut Satjipto Rahardjo, kata “sistem” mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu ⁴³:

1. Sistem adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian;
2. Sistem adalah sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu

Pengertian Sistem Sanksi dalam UU PPLH dalam skripsi ini adalah dalam rangka memberikan gambaran mengenai jenis – jenis sanksi dalam UU PPLH yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan lingkungan hidup baik orang perseorangan dan/atau korporasi/badan usaha.

Di dalam UU PPLH terdapat beberapa jenis-jenis sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administratif

Jenis Sanksi Administrasi yang diatur dalam UU PPLH terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; d. pencabutan izin lingkungan (Pasal 76 Ayat 2). Adapun kewenangan yang dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha adalah menteri, gubernur, atau

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 48

bupati/walikota (Pasal 76 Ayat 1). Berikutnya ditegaskan lagi bahwa Menteri dapat saja menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha jika pemerintah telah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 77).

2. Sanksi Pidana

Jika mencermati UU PPLH, Bab XV tentang Ketentuan Pidana khususnya Pasal 98 s/d 115 maka terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu: a. Pidana penjara; b Pidana denda. Dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut diancamkan secara kumulatif (Penjara dan Denda) dan terdapat hanya 1 pasal saja yang diancamkan secara alternatif (Penjara atau denda). Selain itu, pengancaman pidana pokok juga menerapkan minimum khusus yang menyimpangi KUHP sebagai induk ketentuan sanksi pidana.

3. Sanksi Tambahan atau Tindakan Tata Tertib

Sanksi Tambahan diatur dalam Pasal 119 yang terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi Tambahan ini sesuai dengan penamaannya bersifat asesoris sehingga dalam penjatuhannya bersifat fakultatif (tidak wajib dijatuhkan) dan hanya ditujukan terhadap badan usaha saja

Setiap perumusan sanksi di dalam peraturan perundang-undangan tanpa kecuali UU PPLH diharapkan mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui pengundangan peraturan tersebut. Mengingat UU PPLH sendiri tidak

merumuskan secara konkrit mengenai tujuan dari penetapan sanksi-sanksi tersebut maka khusus untuk penjatuhan jenis sanksi pidana terdapat beberapa teori tujuan pidana yang dapat dijadikan sandaran dalam penegakan UU PPLH, yaitu:

1. **Teori Absolut**.⁴⁴

Teori absolut atau teori pembalasan, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi dari kesalahan yang dibuatnya sendiri. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan yang setimpal.

2. **Teori Relatif**⁴⁵

Teori relatif (*deterrence*) ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

3. **Teori Gabungan**⁴⁶

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan

⁴⁴Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, , Hlm 105.

⁴⁵*Ibid.* Hlm 106

⁴⁶*Ibid.* Hlm 107

hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil putusan.⁴⁷

Putusan pengadilan diperlukan untuk menyelesaikan perkara dan membawa kepada suatu kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP pengertian putusan pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam pengertian tersebut, putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim harus karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁸

⁴⁷ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.100

⁴⁸ Lilik Mulyadi, 2006, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 121

Dalam KUHAP diatur mengenai mengenai 2 (dua) jenis putusan pengadilan yang dikenal selama ini, yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pidana pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara pidana dapat diperiksa pada 3 tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Khusus yang berkaitan dengan Putusan Akhir dibedakan atas ⁴⁹:

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*), yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dan dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

2. Putusan Pengelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, Hlm. 864

merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

3. Putusan Pidana

Putusan Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap seorang terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

2.5.2 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan hakim harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam putusan pengadilan terdapat hal-hal yang wajib dimuat sebagai syarat yang bersifat formalitas dan harus dipenuhi sesuai dengan KUHP. Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan yang bersifat pidana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1). Sedangkan putusan pengadilan yang bersifat non pidana (Putusan Bebas dan Putusan Pengelepasan dari Segala Tuntutan Hukum) diatur dalam Pasal 199 Ayat (1).

. Pasal 197 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Surat putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara dan nama panitera.

Selanjutnya di dalam Pasal 197 ayat (2) dinyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2.5.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁵⁰ Dimana sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka di dalam pertimbangannya hakim harus terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 124

Dikemukakan juga oleh Abdullah mengenai pertimbangan hakim, bahwa:⁵¹

“Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang fakta hukumnya diperoleh dengan cara memeriksa barang bukti secara empiris dalam persidangan dan diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana tergantung pada pertimbangan hukumnya”.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusan akan dilihat pada dua kategori. *Kategori pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁵²

a. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵³ Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

⁵¹ Ibid. Hlm 76

⁵² Ibid. Hlm 77


⁵³ Ibid. Hlm. 213

b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Suatu keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah :

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa
- 5) Faktor agama terdakwa

Di dalam suatu putusan selain hakim harus mempertimbangkan sifat yuridis, maka hakim juga harus mempertimbangkan yang bersifat non yuridis. Semua itu dimaksudkan agar para pencari keadilan dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari suatu putusan.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Terdakwa I (Chrisdianto Rahardjo) sebagai seorang yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT. Bdg pada prinsipnya sudah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 116 UU PPLH. Pendapat tersebut didasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya, yang intinya Hakim memaknai perbuatan Terdakwa I melakukan tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah merupakan perbuatan yang berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai pimpinan (Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari) dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengelola organisasi, dalam konteks demikian perbuatan Terdakwa I harus diartikan sebagai perbuatan PT Albasi Priangan Lestari (badan hukum), yang secara teoritis dikenal sebagai “pelaku fungsional” (*functioneel daaderschap*). Dalam konstruksi demikian, maka berdasarkan Pasal 116 Ayat (1) Terdakwa I merupakan pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana di samping PT Albasi Priangan Lestari. Namun Penulis juga kurang sependapat dengan pandangan hakim yang menjadikan Pasal 118 UU PPLH sebagai dasar bahwa pemidanaan Terdakwa I yang diposisikan mewakili korporasi, sehingga menimbulkan anggapan korporasi tidak dapat dijatuhi pidana.
2. Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa II dalam Putusan Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2013/PT. Bdg belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Sistem Pemidanaan korporasi yang diatur dalam UU PPLH. Hal tersebut tercermin dari pemidanaan Terdakwa II (PT Albasi Priangan Lestari). Ketidak- sesuaian pemidanaan tersebut tampak dari:

- 1) Pidana denda secara tunggal menyimpangi ketentuan pidana Pasal 100 UU PPLH yang dirumuskan secara kumulatif (Penjara dan Denda);
- 2) Dalam hal denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II selaku korporasi tidak dibayar diganti dengan menyita dan melelang harta korporasi adalah tidak berdasar karena tidak diatur dalam UU PPLH.

4.2 Saran

1. Mengingat keberhasilan pemberantas tindak pidana korporasi sangat bergantung pada kemampuan Penegak Hukum dalam mengkonstruksikan kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka upaya peningkatan pemahaman di kalangan Penegak Hukum (Polisi, JPU dan Hakim) mengenai apa itu tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban dan pidana korporasi. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut diharapkan akan semakin banyak korporasi-korporasi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana, karena selama ini penanganan tindak pidana korporasi hanya mampu memidana pelaku orang perorang saja.
1. Masalah pidana (penjatuhan pidana) pada hakikatnya merupakan wilayah kebebasan Hakim dengan batas-batas yang telah ditentukan menurut undang-undang yang ditegakkan Oleh itu kebijakan legislatif (pembuat undang-undang) seyogyanya melakukan revisi terkait Sistem Pidana korporasi dalam UU PPLH dengan berorientasi pada kebutuhan korporasi, diantaranya dapat mengadopsi UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Kehutanan dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abudrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni I.B.M, Bandung
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Prenada Media, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2007, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1992, *Lingkungan Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta
- H.M.A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- H. Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya)*, Citra Asitya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Akib, 2014 *Hukum Lingkungan, Prespektif Global dan Nasional, Edisi Revisi*. Rajawali Press, Jakarta.

- Muladi, 1998 *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan, Volume 1*, Citra Adi, Jakarta.
- Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan, Volume 1*, Citra Adi, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ninie Suparmi, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1. PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Banyumedia Publishing. Malang
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup.
- SNI 6989.59:2008 Air dan air limbah – Bagian 59: Metoda pengambilan contoh air limbah
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat

C. Internet

<http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>

<http://dokumen.tips/documents/baku-mutu-air-limbah-55b3457949426.html>

<http://www.prin.kompas.com/pengendalian-pencemaran-dan-pengelolaan-lingkungan.html>

<http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>

